

Jakarta, 19 Maret 2018

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat - 10110

**Hal: Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Bernadus Barat Daya, SH., MH.

advokat/konsultan hukum, memilih domisili hukum di Jalan Penegak VI Nomor 19, Matraman-Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal 16 Maret 2018 sebagaimana terlampir yang ditandatangani oleh:

1. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (DPC PMKRI) **Cabang Jakarta Timur** dan merupakan salah satu Cabang dari Pengurus Pusat PMKRI (PP PMKRI) yang status dan kedudukannya merupakan Organisasi Kemasyarakatan

(Ormas) yang sah dan resmi berdiri sejak tahun 1947, serta memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) (**Bukti P-9**). Berkedudukan/Kantor Sekretariat di Jln: Kartika Eka Paksi Nomor I KPAD Jatiwaringin Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Mikael Yohanes B. Bone**, dengan tanda bukti diri/KTP (**Bukti P-10**), dalam kedudukannya sebagai Ketua DPC PMKRI Cabang Jakarta Timur. Berdasarkan Keputusan Rapat No: 14/DPC/II-F/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 (**Bukti P-19**), oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama DPC PMKRI Cabang Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

2. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (DPC PMKRI) **Cabang Jakarta Utara** dan merupakan salah satu Cabang dari Pengurus Pusat PMKRI (PP PMKRI) yang status dan kedudukannya merupakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang sah dan resmi berdiri sejak tahun 1947, serta memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Berkedudukan/Kantor Sekretariat di Jln: Mangga Besar VIII No. 15 Taman Sari-Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh **Wilibrordus Klaudius Bhira** dengan tanda bukti diri/KTP (**Bukti P-11**), dalam kedudukannya sebagai Ketua DPC PMKRI Cabang Jakarta Utara. Berdasarkan Keputusan Rapat No. 02/DPC/II-F/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 (**Bukti P-20**), oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama DPC PMKRI Cabang Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";
3. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (DPC PMKRI) **Cabang Jakarta Barat** dan merupakan salah satu Cabang dari Pengurus Pusat PMKRI (PP PMKRI) yang status dan kedudukannya merupakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang sah dan resmi berdiri sejak tahun 1947, serta memiliki

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Berkedudukan/Kantor Sekretariat di Jln: Kel. Grogol. Kec. Grogol Petamburan-Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Dionisius Sandi Tara** dengan tanda bukti diri/KTP (**Bukti P-12**), dalam kedudukannya sebagai Presidium Germas DPC PMKRI Cabang Jakarta Barat. Berdasarkan Keputusan Rapat Nomor: 09/DPC/JAK-BAR/II-F/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 (**Bukti P-21**), oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama DPC PMKRI Cabang Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon III**";

4. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (DPC PMKRI) **Cabang Jakarta Selatan** dan merupakan salah satu Cabang dari Pengurus Pusat PMKRI (PP PMKRI) yang status dan kedudukannya merupakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang sah dan resmi berdiri sejak tahun 1947, serta memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Berkedudukan/Kantor Sekretariat di Jln: Melawai Raya No. 196 Kramat Pela Kebayoran Baru-Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh **Prudensio Veto Meo** dengan tanda bukti diri/KTP (**Bukti P-13**), dalam kedudukannya sebagai Ketua DPC PMKRI Cabang Jakarta Selatan. Berdasarkan Keputusan Rapat Nomor: 03/DPC/I-F/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 (**Bukti P-22**), oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama DPC PMKRI Cabang Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon IV**";
5. **Kosmas Mus Guntur**, swasta, sebagai **perorangan warga negara Indonesia**. Beralamat/domisili di Jln: Kartika Eka Paksi Nomor I KPAD Jatiwaringin Jakarta Timur, (**Bukti P-23**). Bukti diri dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5315040711890003 (**Bukti P-14**), untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon V**";

6. **Andreas Joko**, swasta, sebagai **perorangan warga negara Indonesia**. Beralamat/domisili di Jln: Kartika Eka Paksi Nomor I KPAD Jatiwaringin Jakarta Timur, (**Bukti P-24**). Bukti diri dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6109021707950004 (**Bukti P-15**), untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon VI**";
7. **Elfriddus Petrus Muga**, swasta, sebagai **perorangan warga negara Indonesia**. Beralamat/domisili di Jln: Mangga Besar VIII No. 15 Taman Sari-Jakarta Utara, (**Bukti P-25**). Bukti diri dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5309022005940001 (**Bukti P-16**), untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon VII**";
8. **Heronimus Wardana**, swasta, sebagai **perorangan warga negara Indonesia**. Beralamat/domisili di Jln: Kartika Eka Paksi Nomor I KPAD Jatiwaringin Jakarta Timur, (**Bukti P-26**). Bukti diri dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6106042305900001 (**Bukti P-17**), untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon VIII**";
9. **Yohanes Berkhmans Kodo**, swasta, sebagai **perorangan warga negara Indonesia**. Beralamat di RT/RW 001/002 Kelurahan Manis Jaya-Jatiuwung-Tangerang (**Bukti P-27**). Bukti diri dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3671021711910007 (**Bukti P-18**), untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon IX**".

PARA PEMOHON dengan ini **mengajukan permohonan pengujian materil terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disebut "**UU MD3**" (**Bukti P-2**), Terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut "**UUD 1945**" (**Bukti P-1**).

I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal Konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "**MK**", sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut "**UU MK**" (**Bukti P-3**).
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...*"
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,*"

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "**UU KK**" menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang** terhadap **Undang-Undang Dasar 1945**.
5. Dalam hal ini, PARA PEMOHON memohon agar MK melakukan pengujian terhadap **Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5). Pasal 122 huruf (k). Pasal 245 ayat (1) UU MD3**, yang **bertentangan dengan UUD 1945**.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

1. Dimilikinya kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Dimana Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut berbunyi: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) **perorangan warga negara Indonesia**; (b) **kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang**; (c) **badan hukum publik atau privat**; atau (d) **lembaga negara***". Sedangkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: "*Yang dimaksud dengan **"hak konstitusional"** adalah **hak-hak yang diatur dalam UUD 1945***."

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

3. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama, tentang **kualifikasi** sebagai Para Pemohon:

Bahwa kualifikasi Pemohon **I** sampai dengan Pemohon **IV** adalah sebagai **badan hukum privat** yang dalam hal ini merupakan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang sah. Sedangkan Pemohon **V** sampai dengan Pemohon **IX** berkualifikasi sebagai **perorangan warga negara Indonesia**.

Kedua, tentang **kerugian konstitusional** Para Pemohon:

Mengenai **parameter kerugian konstitusional**, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. *adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. *bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
- c. *bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
- e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan*

Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa secara umum pengertian **badan hukum** di Indonesia diartikan sebagai **organisasi atau perkumpulan** yang didirikan dengan akta yang otentik, dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang **memiliki hak dan kewajiban** atau disebut **subyek hukum**. Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, **orang** dan **badan hukum**. Disebut sebagai subyek hukum oleh karena orang dan badan hukum menyanggah **hak dan kewajiban hukum**. (*Riduan Syahrini, 2006, "Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata", Penerbit: Alumni, hal. 22*). Sedangkan Badan Hukum Privat (*privaatrecht*) adalah badan hukum yang didirikan atas dasar hukum perdata/hukum sipil atau perkumpulan orang yang merupakan satu kesatuan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Badan hukum adalah sesuatu organisme yang riil, yang menjelma secara nyata dalam pergaulan hukum melalui perangkat yang ada padanya, seperti pengurus dan anggotanya.
5. Bahwa di dalam hukum terdapat badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dipandang sebagai **subyek hukum** yang dapat **memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum**. Perkumpulan itu, ikut serta dalam lalu-lintas hukum dengan perantaraan **pengurusnya**, dan **dapat digugat dan menggugat di muka Hakim**. Perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum. Menurut **E. Utrecht**, pengertian *rechtspersoon* adalah badan yang menurut hukum **berwenang dan memiliki hak**, sekalipun ia tidak berjiwa (bukan manusia). Demikian pula menurut **R. Subekti**, yang menyatakan bahwa definisi badan hukum pada pokoknya merupakan suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta **dapat**

digugat atau menggugat di depan hakim. Selain itu, **Sri Soedewi Masjchoen**, juga menyatakan bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama dan bertujuan untuk mendirikan suatu badan yang dapat berwujud **perhimpunan atau organisasi** atau dalam bentuk yayasan dan sebagainya. Unsur-unsur penting yang harus dipenuhi oleh badan hukum yaitu: **Mempunyai perkumpulan; Mempunyai tujuan tertentu; Mempunyai harta kekayaan; Mempunyai hak dan kewajiban; dan mempunyai hak untuk menggugat dan digugat.**

6. Bahwa merujuk pada pengertian dan cakupan aspek-aspek yang diuraikan di atas, maka kedudukan **Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)**, termasuk dalam pengertian badan hukum privat. Karena PMKRI merupakan sebuah organisasi formal yang memiliki legalitas otentik atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) (**Bukti P-9**), serta memiliki susunan kepengurusan mulai dari tingkat Pengurus Pusat (PP PMKRI) hingga kepengurusan tingkat daerah (Dewan Pimpinan Cabang/DPC) di seluruh Indonesia. PMKRI yang telah didirikan sejak tanggal 25 Mei 1947, dalam kedudukannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah sah menurut hukum sebagaimana dan serupa pula dengan organisasi lainnya di Indonesia seperti: Himpunan Mahasiswa Islam (**HMI**), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (**PMII**), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (**GMNI**), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (**GMKI**) serta organisasi serupa lainnya, yang tunduk dan terikat dalam hukum negara, terutama **UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan**, yang telah diganti dengan **UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan**, dan diubah terakhir dengan **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013**

(**Bukti P-8**). Perubahan UU Ormas tersebut, dimaksudkan agar selaras dengan amanat Konstitusi Negara yaitu, UUD 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J.

4. Bahwa **Para Pemohon mempunyai Hak Konstitusional** yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu:
 - a. Hak untuk **menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945** yang berbunyi: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".
 - b. Hak untuk **bebas atau merdeka dalam berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 28 UUD 1945**, yang berbunyi: "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*".
 - c. Hak untuk **memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945**, yang berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*".
 - d. Hak untuk **memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".
 - e. Hak untuk **bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 28E ayat (3) UUD**

1945, yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat"*.

- f. Hak untuk **berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 28F UUD 1945**, yang berbunyi: *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"*.
5. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV sebagai **badan hukum privat, secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya** untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam Undang-Undang *a quo*, oleh karena:
- a. Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5). Pasal 122 huruf (k). Pasal 245 ayat (1) UU MD3, **mengurangi Hak Konstitusional** Pemohon I sampai dengan Pemohon IV untuk **bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat**, sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28E ayat (3) UUD 1945**;
- b. Pasal 122 (huruf k) UU MD3, **mengurangi Hak Konstitusional** Pemohon I sampai dengan Pemohon IV untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28F UUD 1945**;

- c. Pasal 245 ayat (1) UU MD3, **mengurangi Hak Konstitusional** Pemohon I sampai dengan Pemohon IV untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**
6. Bahwa **Pemohon V** sampai dengan **Pemohon IX**, sebagai **perorangan warga negara Indonesia secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya** untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam Undang-Undang *a quo*, oleh karena :
- a. Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5). Pasal 122 huruf (k). Pasal 245 ayat (1) UU MD3, telah **meniadakan Hak Konstitusional** Pemohon V sampai dengan Pemohon IX untuk **memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya**, sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;**
 - b. Bahwa Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5). Pasal 122 huruf (k). Pasal 245 ayat (1) UU MD3, tersebut secara bersamaan juga telah mengakibatkan **hilangnya hak dan kemerdekaan berserikat atau berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya**, yang merupakan **Hak Konstitusional** dari Pemohon V sampai dengan Pemohon IX sebagai warga negara. Hak mana telah dijamin oleh **Pasal 28 UUD 1945.** Sehingga dengan dibatasinya oleh Pasal *a quo* akan sangat merugikan Hak Konstitusional Pemohon.
 - c. Bahwa Pasal 122 huruf (k) UU MD3, juga telah **meniadakan Hak Konstitusional** Pemohon V sampai dengan Pemohon IX **sebagai perorangan warga negara untuk berkomunikasi dan**

memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan pribadi atau organisasi di lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, terutama dalam menyampaikan aspirasinya, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Oleh karena itu Pemohon beranggapan bahwa Pasal *a quo* sangat merugikan Hak Konstitusional Pemohon untuk bebas menyampaikan pikiran atau aspirasinya sebagai warga negara, kepada lembaga DPR.

7. Bahwa **hak Konstitusional Para Pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya UU MD3.** Kerugian tersebut bersifat fatal dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya UU MD3, khususnya Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5). Pasal 122 huruf (k). Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal Konstitusi, maka kerugian Hak Konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi lagi.
8. Bahwa dengan demikian, **Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian Hak Konstitusional,** sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERI UU NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (UU MD3).

A. Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5). Pasal 122 huruf (k). Pasal 245 ayat (1) UU MD3, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1 dan 3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945.

1. Bahwa Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5) UU MD3 berbunyi:

(Ayat 3) :

Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(Ayat 4):

Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Huruf (a):

Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa;

Huruf (c):

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(Ayat 5):

Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepolisian Negara Republik Indonesia

dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

2. Bahwa ketentuan **Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945**, secara jelas berbunyi:

Pasal 28: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Pasal 28C (ayat 2): "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."

Pasal 28E (ayat 3): "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".

Dengan dibatasinya hak setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran atau pendapat baik secara lisan maupun tulisan atau dalam hal menyampaikan segala bentuk aspirasinya, maka warga negara tersebut telah **kehilangan kesempatan, baik untuk bebas mengeluarkan pikiran atau pendapat, maupun untuk memperjuangkan haknya membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**

Maka jelaslah bahwa ketentuan dalam UU MD3 yang membatasi hak warga negara untuk mengajukan atau mengeluarkan pikiran, pendapat serta aspirasinya kepada lembaga legislatif (MPR, DPR, DPRD, DPD), sangat **bertentangan dengan prinsip kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin secara konstitusional oleh UUD 1945.**

UU MD3 dengan demikian telah **merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon** dalam **memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya**, sebagaimana telah dijamin oleh **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945**, serta membatasi hak Pemohon untuk **bebas berserikat, berkumpul dan**

mengeluarkan pendapat, sebagaimana telah dijamin oleh **Pasal 28E ayat (3) UUD 1945**.

3. Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5) UU MD3 yang telah bertentangan dengan **Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945** tersebut, juga telah bertentangan dengan prinsip dan asas Hukum Acara yang terdapat dalam **UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana** (KUHP), serta bertentangan pula dengan **UU Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 28 dan Pasal 55**.
4. Bahwa jika merujuk pada ketentuan **UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Bukti P-4)**, dimana dalam Pasal 1 angka 26 KUHP, menyebutkan pengertian saksi-saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna **kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan** tentang **suatu perkara pidana** yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHP). **Menolak panggilan** sebagai saksi, dikategorikan sebagai **tindak pidana** menurut KUHP. Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur di dalam **Pasal 224 ayat (1) KUHP** yang berbunyi:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: (1) dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
5. Bahwa tentang hal ini **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", mengatakan bahwa supaya dapat dihukum berdasarkan Pasal 224 KUHP, maka orang tersebut harus:

1. *Dipanggil menurut undang-undang (oleh hakim) untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata;*
2. *Dengan sengaja tidak mau memenuhi (menolak) suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksian, keterangan keahlian, menterjemahkan. Orang itu harus benar-benar dengan sengaja menolak memenuhi kewajibannya tersebut, jika ia hanya lupa atau segan untuk datang saja, maka ia dikenakan Pasal 522 KUHP.*

Oleh karena itu, seseorang dapat dihukum karena tidak mau menjadi saksi apabila telah ada panggilan bagi dirinya untuk menjadi saksi dalam suatu **perkara pidana** maupun **perdata**. Selama tidak ada panggilan tersebut, maka tidak ada keharusan untuk bersaksi.

6. Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf g dan Pasal 11 KUHP, juga mengatur tentang **kewenangan Penyidik atau Penyidik Pembantu** dalam hal pemanggilan (**panggilan paksa**), dimana dinyatakan bahwa pertimbangan Pemanggilan tersangka dan atau saksi untuk didengar keterangannya dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. *Bahwa seseorang mempunyai peranan sebagai tersangka atau saksi dalam suatu tindak pidana yang telah terjadi dimana peranannya itu dapat diketahui dari: (1) **Laporan Polisi**; (2) Pengembangan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan; (3) Laporan Hasil Penyelidikan.*
 - b. *Untuk melengkapi keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti yang sudah didapatkan dalam hal tertentu masih terdapat beberapa kekurangan.*
 - c. *Adanya **permintaan bantuan** dari Penyidik atau Penyidik pembantu ke kesatuan lain/diluar daerah hukum agar seseorang diperiksa sebagai tersangka dan atau saksi (Pasal 119 KUHP), atau permintaan bantuan untuk kepentingan pemeriksaan melalui Interpol.*
7. Bahwa ketentuan hukum yang terkait dengan **panggilan paksa**, berkenaan juga dengan beberapa pasal yang terdapat dalam KUHP seperti:
 - a. *Pasal 7 (1) huruf g dan pasal 11 KUHP mengatur dengan kewenangan Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam hal pemanggilan.*
 - b. *Pasal 112 (1) KUHP mengatur tentang tata cara pemanggilan pemanggilan tersangka/saksi dengan mempergunakan surat panggilan*

- yang syah yang menyebutkan secara jelas serta memperhatikan tenggang waktu yang wajar.*
- c. *Pasal 112 (2) KUHAP mengatur tentang kewajiban tersangka/saksi untuk datang memenuhi panggilan penyidik dan apabila tidak datang Penyidik melakukan pemanggilan sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa tersangka/saksi kepada penyidik.*
 - d. *Pasal 113 KUHAP mengatur tentang alasan Penyidik datang ketempat kediaman tersangka/saksi untuk melakukan pemeriksaan ditempat, karena tersangka/saksi tidak dapat memenuhi panggilan penyidik dengan alasan yang patut dan wajar.*
 - e. *Pasal 116 (3) dan (4) KUHAP mengatur tentang kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan tersangka yang dikehendaki/dinyatakan oleh tersangka dalam BAP tersangka.*
 - f. *Pasal 119 KUHAP mengatur tentang pemeriksaan tersangka atau saksi yang berada diwilayah hukum.*
8. Bahwa bentuk **Surat Panggilan** juga telah diatur dalam KUHAP yang mengatur antara lain:
- a. *Pemanggilan terhadap tersangka atau saksi harus dilakukan dengan surat Panggilan yang syah sesuai bentuk dan format yang sudah ditentukan sebagai bukti atas pelanggaran hukum apabila orang yang dipanggil tidak memenuhi panggilan serta dipergunakan untuk kelengkapan berkas perkara.*
 - b. *Dalam surat panggilan harus disebutkan dengan jelas setatus orang yang dipanggil yaitu sebagai tersangka atau saksi.*
 - c. *Pejabat yang berwenang menandatangani surat panggilan adalah kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik/penyidik pembantu.*

Apabila tersangka atau saksi yang dipanggil menolak untuk menerima surat, maka tindakan yang diambil petugas antara lain; memberikan penjelasan dan meyakinkan orang yang bersangkutan bahwa (1) Memenuhi panggilan tersebut merupakan kewajiban baginya. (2) Dapat dituntut secara hukum berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHAP.

9. Bahwa jika merujuk pada **UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah (Bukti P-5)**, dimana dalam UU tersebut, juga mengatur tentang **tata cara pemanggilan terhadap DPR**. Jika dalam hal yang **dipanggil** adalah anggota **MPR, DPR, DPA, BPK** dan para Menteri Kabinet serta **anggota DPRD tingkat I dan DPRD**

tingkat II, maka tata cara pemanggilannya mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam **Pasal 28** dan **Pasal 55 UU Otonomi Daerah** yang berbunyi:

- a. *Pemanggilan terhadap pejabat-pejabat tersebut di atas (MPR/DPR, DPA, BPK dan para Menteri Kabinet) harus seijin Presiden RI;*
- b. *Kepala Kesatuan/Pejabat yang ditunjuk selaku penyidik mengajukan permohonan kepada Kapolri melalui Kabareskrim Polri untuk mendapatkan ijin dari Presiden RI;*
- c. *Untuk pemanggilan terhadap anggota DPRD tingkat I, Kepala Kesatuan/Pejabat yang ditunjuk selaku penyidik mengajukan permohonan kepada Kapolri melalui Kabareskrim Polri untuk mendapatkan ijin dari Menteri Dalam Negeri;*
- d. *Untuk pemanggilan terhadap anggota DPRD Tingkat II, Kepala Kesatuan/Pejabat yang ditunjuk selaku Penyidik mengajukan permohonan kepada Kapolda melalui Kadit Reskrim Polda yang bersangkutan untuk mendapatkan ijin dari Gubernur Kepala Daerah.*

10. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka jelaslah bahwa kewenangan "**panggilan paksa**" yang terdapat dalam **UU MD3**, telah **bertentangan** dengan asas-asas hukum yang berlaku sah di Indonesia, terutama bertentangan dengan **KUHAP**, dan **UU Otonomi Daerah**.
11. Bahwa Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5) UU MD3, dimana **DPR berhak melakukan panggilan paksa pada orang, kelompok, maupun badan hukum yang menghina atau merendahkan kehormatan DPR dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dihadirkan dalam rapat DPR**, dapat **mengacaukan garis ketatanegaraan** yang sudah diatur dalam UUD 1945, serta **bertentangan dengan KUHAP** dan **UU Otonomi Daerah**. Pasal ini selain anti demokrasi, juga dapat mengancam kebebasan berpendapat dari warga negara. Padahal DPR itu merupakan lembaga legislative dan representasi rakyat, dan bukanlah sebagai lembaga penegak hukum (yudikatif).

Frasa "**wajib**" dalam hal pemanggilan paksa oleh DPR itu, masih pula diikuti oleh tindakan "**menyandra**" sebagaimana diatur dalam (**Ayat 6) Pasal 73 UU MD3**. Dapat dikatakan bahwa melalui Pasal 73 UU MD3, DPR berusaha membentengi dirinya dari kritikan rakyat. Pasal itu juga dijadikan sebagai alat untuk memproteksi diri dari ancaman hukuman. DPR seakan ingin berkuasa tanpa batas, bahkan hendak memperoleh **kekebalan hukum luar biasa** dan secara tendensius berusaha membungkam mulut rakyat agar tidak dapat memberikan kritikan kepada DPR. Pasal itu tak ubahnya, sebuah mekanisme "**pertahanan diri**" sekaligus hendak mengelak dari potensi terjerat hukum yang dapat saja datang dari lembaga penegak hukum seperti; Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Dengan pasal itu pula DPR memagari dirinya sehingga ketika Kepolisian, Kejaksaan atau KPK melakukan penyidikan terhadap anggota DPR, maka institusi penegak hukum tersebut **harus terlebih dahulu mendapat izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)**. Padahal MKD itu merupakan badan yang bersifat 'intern' yang keanggotaannya terdiri atas para anggota DPR itu sendiri. Tepatnya, MKD bukanlah sebuah lembaga penegak hukum, tetapi hanya sebuah 'badan' dengan **kewenangan terbatas dan berlaku hanya bagi kalangan internal DPR**. Mengingat pula bahwa MKD memang dibentuk oleh DPR sendiri sebagaimana bunyi **Pasal 245 UU MD3**. Dapat pula dikatakan bahwa DPR selain tidak *fair* dalam menyikapi kritikan masyarakat terhadapnya, ia juga sengaja mengabaikan prinsip dan asas hukum *equality before the law* (kesamaan derajat di depan hukum).

Adalah fakta bahwa sesungguhnya kedudukan, fungsi dan peran lembaga DPR cukup kuat. Karena peran yang besar itu, DPR bahkan sering disebut sebagai lembaga **legislative heavy**. Dalam kenyataannya, DPR kerap pula bertindak seolah merupakan a

company owner yang sangat keras kepada eksekutif dan yudikatif. DPR juga cenderung *follower* atau *companion*, dimana mereka kerap menyerahkan urusan kedewanan kepada orang lain (staf), tetapi hak-hak mereka tetap terjamin oleh negara. Selain itu, DPR juga sering bertindak sebagai ***winning seeker*** (pencari kemenangan) dan tidak ingin 'mengalah' terhadap mitra kerjanya, baik eksekutif maupun yudikatif. Padahal ribuan tahun silam, Plato dalam bukunya yang berjudul *Republik* telah memberi saran dan harapan yang ideal terhadap lembaga parlemen. Plato menyatakan bahwa DPR sebenarnya harus menjadi ***guardian*** (bhayangkara) yang bersih dan selalu berada di garda terdepan dalam menjalankan amanat rakyat yang diwakilinya. Namun kenyataannya, saran dan harapan Plato, sebagaimana juga yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia terhadap DPR, masih 'jauh panggang dari api'.

Aristoteles dalam bukunya '*Politics*', menyarankan agar demokrasi harus didasari dengan pembagian kekuasaan. Dari pemikiran awal Aristoteles inilah kemudian dikembangkan hingga muncul gagasan untuk membentuk lembaga parlemen yang kuat. Gagasan itu kemudian dikembangkan lagi oleh Montesquieu dalam trias politiknya. Montesquieu menekankan betapa pentingnya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan, dan betapa pentingnya masing-masing kekuasaan itu bekerja sesuai tugas, fungsi dan perannya masing-masing. Antara cabang kekuasaan yang ada dalam negara, tidak boleh saling meniadakan, tidak boleh saling mendominasi, dan tidak boleh saling menghegemoni kewenangan yang telah diatur dalam Konstitusi Negara. Dalam hal ini, DPR sebagai salah satu lembaga tinggi negara, tidak boleh mendominasi kewenangan yang ada pada lembaga tinggi negara lainnya, baik eksekutif maupun yudikatif.

Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dari basis pemikiran Trias Politica-Montesquieu. Dimana lembaga negara dibagi menjadi tiga yaitu, lembaga yudikatif (MA dan MK), eksekutif (presiden/pemerintah), dan legislatif (DPR). Walau harus diakui bahwa teori trias politica Montesquieu itu tidak dapat berlaku secara kaku dan konsisten, karena struktur hukum ketatanegaraan Indonesia mempunyai corak dan kekhasan tersendiri.

Dalam konteks UU MD3, DPR telah menambahkan '**kekuasaan**' atau kewenangan besar yang memungkinkannya dapat menghegemoni kewenangan dari lembaga tinggi negara lainnya secara berlebihan tanpa dapat dikontrol. Padahal kekuasaan itu berpotensi menimbulkan penyimpangan atau *abuse of power*. Padahal DPR dalam posisinya sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat, serta lembaga yang bertugas melakukan pengawasan/kontrol, sejatinya dituntut agar selalu berada dalam kadar kualitas kerja sesuai dengan kaidah dan prinsip "**good government and clean governance**" (pemerintahan yang baik, bersih serta berwibawa), tanpa menggunakan hegemoni kekuasaan untuk keuntungan kelompok dan kepentingan diri mereka sendiri. Mengingat pula bahwa keberadaan DPR itu sesungguhnya berasal dari sebuah proses politik demokrasi, dimana sistem demokrasi itu lebih merupakan sistem politik dengan legitimasi dan kedaulatan yang berasal dari rakyat sendiri. Dengan demikian, DPR sejatinya bertugas untuk memperjuangkan dan mengawal aspirasi yang dikehendaki oleh rakyat yang diwakilinya, dan secara teoritis konseptual **kekuasaan DPR tidak boleh absolut**, karena *absolutist* (penganut kemutlakan) itu, sangat berpotensi tiran bahkan fasisme.

12. Bahwa Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5) UU MD3, telah memberikan kewenangan luar biasa kepada DPR. Namun dengan kewenangan itu, justru akan dapat "memenjarakan" siapa pun

warga negara yang melakukan kecaman atau kritikan yang dianggap (secara subjektif) merendahkan martabat DPR. Dengan dan melalui pasal itu pula, lembaga DPR sebagai 'simbol demokrasi' akan dapat dikesankan sebagai lembaga dengan cita rasa "mobokrasi" (lembaga yang dipimpin oleh mereka yang tidak tahu seluk-beluk pemerintahan). Dapat dikatakan bahwa DPR, ibarat sebuah "kapal tanpa peta dan kompas".

Dengan kewenangan mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, telah menunjukkan bahwa DPR sedang berupaya **merampas kemerdekaan rakyat**. Padahal DPR sebagai representasi rakyat, seharusnya tidak boleh meminggirkan rakyat dari realita demokrasi. Dalam hal ini, sebagai warga negara kami pun layak dan pantas bertanya; untuk siapa sebenarnya DPR itu?

Sebagai warga negara pula, kami memandang bahwa argumentasi 'demi kehormatan dewan' tak lebih sebagai dalih **hipokrit** yang **tendensius, subjektif** dan **multitafsir**. Alasan demi kehormatan dewan, juga tak lebih sebagai *argumentum a contrario*, yang dapat dijadikan "alat pemotong lidah rakyat" secara paksa. Dengan perkataan lain, DPR hendak merampas kebebasan berpikir dan berpendapat serta membungkam mulut rakyat yang kritis.

B. PASAL 122 (HURUF K) UU MD3 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28, PASAL 28C AYAT (2), PASAL 28D AYAT (1 DAN 3) DAN PASAL 28F UUD 1945, YANG MENJAMIN HAK KOSNTITUSIONAL PARA PEMOHON UNTUK MENJUNJUNG HUKUM DENGAN TIDAK ADA KECUALINYA; UNTUK BEBAS BERSERIKAT DAN BERKUMPUL, MENGELUARKAN PIKIRAN DENGAN LISAN DAN TULISAN; UNTUK MEMAJUKAN DIRINYA DALAM MEMPERJUANGKAN HAKNYA SECARA KOLEKTIF UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARANYA; UNTUK MEMPEROLEH HAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DIHADAPAN HUKUM; UNTUK MEMPEROLEH HAK DAN KESEMPATAN YANG SAMA DALAM PEMERINTAHAN; UNTUK BERKOMUNIKASI DAN MEMPEROLEH INFORMASI DALAM MENGEMBANGKAN PRIBADI DAN LINGKUNGAN SOSIALNYA, SERTA BERHAK UNTUK Mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1 dan 3) dan Pasal 28F UUD 1945.

1. Bahwa **Pasal 122 (huruf k) UU MD3** berbunyi:

"Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR".

bertentangan dengan **Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1 dan 3), Pasal 28F UUD 1945**, yang menjamin Hak Konstitusional Para Pemohon untuk menjunjung hukum

dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya; untuk memperoleh hak, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; untuk memperoleh hak dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1 dan 3), Pasal 28F UUD 1945. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.

2. Bahwa Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1 dan 3) dan Pasal 28F UUD 1945, berbunyi:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pasal 28 UUD 1945:

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945:

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

Pasal 28F UUD 1945:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

3. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya adalah landasan dasar bagi warga negara untuk **taat dan tunduk pada hukum tanpa pengecualian**, dimana semua warga negara termasuk anggota DPR wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta mempunyai kedudukan yang setara tanpa pengecualian sebagaimana termaktub dalam asas ***equality before the law*** (kesamaan derajat di depan hukum), dan dijamin pula oleh Konstitusi Negara UUD 1945.
4. Bahwa setiap orang berhak dan bebas untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan; berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya; berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Jaminan akan hak dan perlindungan hukum itu berlaku bagi semua warga negara termasuk anggota DPR. Karena itu, setiap warga negara **tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang**. Hak-hak ini merupakan hak Konstitusional bagi semua warga negara yang telah dijamin oleh **Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1 dan 3) UUD 1945**.
5. Bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Warga negara juga mempunyai hak untuk berkomunikasi dalam rangka memperoleh informasi yang dibutuhkannya. **Para insan pers (Wartawan), lembaga swadaya**

masyarakat (LSM), para aktivis organisasi kemasyarakatan (Ormas), serta siapa pun juga, dapat secara leluasa mencari berbagai informasi pada siapa pun, baik kepada lembaga negara (termasuk DPR), lembaga swasta maupun perorangan. Dan informasi tersebut dapat diolah, baik untuk kepentingan berita yang dipublikasikan maupun untuk kepentingan lain yang diperlukannya. Demikian pula bagi siapa pun warga negara yang membutuhkan informasi, dapat berkomunikasi dengan siapa pun juga dalam bentuk dan cara yang berbeda-beda sesuai keperluannya, termasuk dan tidak terbatas pada anggota dan lembaga DPR. Hak-hak warga negara untuk memperoleh informasi sebagaimana disebutkan itu, merupakan Hak Konstitusional yang dijamin oleh **Pasal 28F UUD 1945**.

6. Bahwa dengan adanya ketentuan **Pasal 122 (huruf k) UU MD3**, menunjukkan bahwa **DPR sebagai pembentuk undang-undang tidak memahami jiwa atau spirit kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran. DPR juga tidak merujuk pada amanat konstitusi yang memberi jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara**, seperti; hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil; hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana dijamin oleh Konstitusi Negara dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1 dan 3), Pasal 28F UUD 1945.
7. Bahwa ketentuan **Pasal 122 (huruf k) UU MD3**, berpotensi menimbulkan **multitafsir** dalam penerapannya. Mengingat bahwa frasa "**merendahkan kehormatan**", bersifat **relative, tentatif** dan

sangat **subjektif**. Terminologi "merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR" **dapat diterapkan secara sewenang-wenang sesuai interpretasi subjektif atau sesuai kepentingan politik para anggota DPR.**

8. Bahwa sangat mungkin akan terjadi, dimana ketika masyarakat **melakukan kritikan** kepada DPR, atau dalam hal **menyampaikan aspirasi** kepada DPR, atau **memberitakan aktivitas** DPR, atau **menulis opini** tentang DPR, dan lain-lain bentuk ungkapan pikiran rakyat terhadap DPR, akan dianggap sebagai upaya **merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR**, dan oleh karena itu, DPR dengan segala **kewenangan yang luar biasa**, dapat melakukan langkah hukum dan/atau langkah lain (**politik**) untuk memproses terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang **dituduh merendahkan kehormatan DPR.**

9. Bahwa dengan ketentuan Pasal 122 (huruf k) UU MD3 yang mengatur kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), **berpotensi dapat menyeret siapa saja ke ranah hukum jika dianggap melakukan perbuatan yang diduga merendahkan martabat dan kehormatan DPR dan anggota DPR.** Karena pasal tersebut, menjelaskan kewenangan MKD untuk menempuh langkah hukum jika ada pihak yang menghina atau merendahkan kehormatan DPR. Padahal, pasal "**penghinaan**" adalah **delik aduan** yang harus **dilaporkan oleh orang yang dihina kepada penegak hukum** (Kepolisian). Sementara **MKD bukanlah lembaga penegak hukum** dalam arti yang sebenarnya. Sehingga **tidak dapat menggunakan MKD untuk melakukan langkah hukum terhadap pihak yang diduga menghina atau merendahkan kehormatan DPR.**

10. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 122 (huruf k) UU MD3, maka DPR akan dapat menggunakan pasal tersebut, untuk membentuk sebuah **aturan baru** bahwa MKD juga bertugas dan berwenang mengambil langkah hukum dan atau langkah lain teradap orang yang merendakan kehormatan DPR dan anggota DPR. Pasal yang "diselundupkan" oleh DPR dalam UU MD3, dapat disebut sebagai pasal "**pemotong lidah rakyat**", karena pasal tersebut potensial memungkinkan MKD mengambil langkah hukum kepada pihak yang dituduh merendahkan kehormatan DPR. Dengan pasal itu pula, DPR seolah-olah telah **bermetamorfosis menjadi lembaga dengan kekuasaan penuh dapat mengkonstruksi sebuah aturan-aturan mutlak**, dengan mengabaikan ketentuan peraturan lain yang sudah sah berlaku di Indonesia.
11. Bahwa ketentuan Pasal Pasal 122 (huruf k) UU MD3, selain membuat *eksklusivisme* DPR makin jauh dari jangkauan rakyat, juga potensial dijadikan sebagai alat (instrument hukum) bagi DPR untuk **mengkriminalisasi** siapa pun yang dianggap merendahkan martabat dan kehormatannya. Sebuah 'alat hukum' yang dapat digunakan untuk **membelenggu demokrasi di Indonesia, sekaligus menjadikan DPR sebagai lembaga antikritik dan kebal hukum**.
12. Bahwa **prinsip kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi**, selain dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945, juga dijamin oleh beberapa UU terkait lainnya yaitu, **UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Bukti P-6)**, dan **UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Bukti P-7)**. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, maka jelaslah bahwa **jaminan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat,**

merupakan sebuah prinsip hukum yang harus ditaati oleh siapa pun juga termasuk oleh DPR.

13. Bahwa dalam **UU Keterbukaan Informasi Publik**, disebutkan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. **Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia** dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. UU ini selaras dengan **Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J UUD 1945**. Dalam Pasal 3 UU ini disebutkan bahwa UU ini bertujuan untuk **menjamin hak warga negara** dalam rangka mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Sedangkan dalam Pasal 4 ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh, melihat, mengetahui, menyebarkan informasi publik, serta **publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan.**
14. Bahwa dalam **UU Pers** juga disebutkan bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik seperti; mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. **Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat** yang berasaskan

prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. **Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.** Pers melaksanakan peran seperti; menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, mengembangkan pendapat masyarakat, **melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran** terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta **memperjuangkan keadilan dan kebenaran.** Dalam ketentuan pidana (Pasal 18), disebutkan bahwa **setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan penjara dan denda.**

C. PASAL 245 (AYAT 1) UU MD3, BERTENTANGAN DENGAN PASAL PASAL 27 AYAT (1) DAN PASAL 28D AYAT (1 DAN 3) UUD 1945 YANG MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON UNTUK BERSAMAAN KEDUDUKANNYA DI DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN DAN WAJIB MENJUNJUNG HUKUM DAN PEMERINTAHAN ITU DENGAN TIDAK ADA KECUALINYA; SERTA UNTUK MEMPEROLEH HAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DIHADAPAN HUKUM.

1. Bahwa Pasal **245 ayat (1) UU MD3** berbunyi:

"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan".

bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1 dan 3) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional Para Pemohon untuk bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; dan untuk memperoleh hak hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.

2. Bahwa hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan merupakan salah satu hak asasi manusia. Sebelum disahkannya Perubahan Kedua UUD 1945 yang memuat tentang hak asasi manusia, UUD 1945 telah mengakui beberapa macam hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

3. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah ketentuan yang tidak diubah ketika terjadi gelombang reformasi konstitusi pada kurun waktu 1999-2002. Bahkan, eksistensinya makin diperkuat dengan diadopsinya ketentuan Pasal 28D ayat (1 dan 3) UUD 1945, sehingga **hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan bagi warga negara tersebut dikuatkan dan dipertegas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1 dan 3) UUD 1945**, yang berbunyi:

(Ayat 1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hokum".

(Ayat 3) "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

4. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan **Pasal 245 ayat (1) UU MD3** yang mengatur tentang pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden **setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan**, telah menghilangkan Hak Konstitusional dari para **jajaran penegak hukum** yang akan melakukan tindakan hukum seperti; **penyelidikan, penyidikan dan upaya penegakan hukum lainnya terhadap anggota DPR**, dan karenanya bertentangan dengan **Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1 dan 3) UUD 1945**;
5. Bahwa ketentuan mengenai pelarangan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan, sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3, sungguh **tidak sesuai dengan asas persamaan derajat di depan hukum**, (*equality before the law*). Dimana segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, sebagaimana dijamin oleh **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**.
6. Bahwa pelarangan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR tersebut, juga bertentangan dengan prinsip atau **asas kepastian hukum**, dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana diatur dalam **pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.
7. Bahwa **Pasal 245 UU MD3**, mengandung makna bahwa **anggota DPR tidak dapat dipanggil oleh aparat hukum** sebelum mendapat

persetujuan tertulis dari Presiden, dan setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Sesungguhnya, pasal ini merupakan pasal lama yang telah **'dimatikan'** oleh MK, tetapi **"dihidupkan kembali"** oleh DPR. Mengingat bahwa sebelumnya, **MK telah membatalkan klausul "atas izin MKD"**, sebagaimana tercantum dalam **Putusan MK Nomor 76/PPU-XII/2014, terkait pengujian Pasal 224 ayat (5) dan Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014**. Sementara Pasal **245 UU MD3** yang baru disahkan DPR tersebut, **masih tetap** menggunakan klausul **"anggota DPR tidak dapat dipanggil aparat hukum jika belum mendapat pertimbangan dari MKD terlebih dahulu"** sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum. Dengan maksud tertentu, **DPR mengganti** kata **"izin MKD"** dengan kata **"pertimbangan MKD"**. Namun pergantian kata **"izin"** dengan kata **"pertimbangan"** tersebut, hanyalah sebuah upaya pengecoh DPR terhadap publik. Karena maksud yang terkandung di dalamnya tetap sama yaitu, agar **DPR dapat "berlindung" di balik MKD**. Artinya, jika **MKD tidak memberi pertimbangan kepada Presiden**, maka **Presiden tidak dapat mengeluarkan surat persetujuan kepada penegak hukum untuk memanggil DPR**.

8. Bahwa pengesahan UU MD3 yang oleh DPR, akan berdampak negatif. Karena implikasi dari penerapan tiga (3) pasal kontroversial dalam UU MD3 tersebut, hanya **menempatkan DPR pada posisi yang sangat kuat dan mendominasi kewenangan atas lembaga Negara lainnya di Indonesia**. Implikasinya ialah bahwa **DPR semakin tidak tersentuh oleh hukum**, karena DPR telah membekali dirinya dengan **hak imunitas yang sangat kuat**. Dampaknya lanjutan lainnya adalah bahwa praktik menyimpang yang selama ini kerap dilakukan seperti, korupsi dan sebagainya akan semakin tumbuh subur di kalangan DPR.

9. Bahwa "hak imunitas" yang dimiliki oleh DPR melalui UU MD3, telah **melampaui batas kewajaran**. Hak imunitas tersebut, juga akan **mengancam hak-hak pihak lain di luar DPR. Padahal UU MD3, hanya berlaku khusus bagi DPR dan atau tidak berlaku bagi siapa pun yang bukan anggota DPR**. Namun dampak buruk dari pelaksanaan UU MD3 itu, menyeret pihak lain yang tidak berada dalam lingkup DPR.

10. Bahwa dengan mempertimbangkan aspek-aspek dan dampak yang akan ditimbulkan dengan pemberlakuan tiga Pasal UU MD3 yaitu: Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5). Pasal 122 huruf (k). Pasal 245 ayat (1) sebagaimana diuraikan di atas, sejatinya segera dibatalkan pemberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi Negara Indonesia.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa UU MD3 sangat merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) oleh UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Para Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi Negara.

Dengan demikian, Para Pemohon, mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

- b. Menyatakan, Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5). Pasal 122 huruf (k). Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- c. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- d. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini diajukan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia, kami sampaikan terima kasih. Sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan bukti-bukti berkas terkait.

Hormat kami,

KUASA HUKUM PARA PEMOHON:



Bernadus Barat Daya, SH., MH.